



PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA Srog

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Kios, tempat tinggal di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal semula di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA Srog pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dan karena Buku Kutipan Akta Nikah dipegang oleh Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No.

Halaman 1 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kd.33.05/PW-01/55/2017, tertanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki lahir pada tanggal 25 September 2009;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 12 April 2012, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 3. Bahwa sejak tahun 2009, sejak anak kedua, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat di bagian mata sampai bengkak;
 - b. Bahwa Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - c. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak;
 4. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2012, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat meminta izin untuk merantau, namun selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shurghra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 4 Agustus 2017 dan 4 September 2017, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu sebab atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Karenanya, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat lebih bersabar menunggu Tergugat kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberi tanggapan atau jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Halaman 3 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat Nomor Kd.33.05/PW-01/55/2017 tanggal 27 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah bercap Pos serta telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tuanya.

2. SAKSI II, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sudah 5 (lima) bulanan tetapi tidak pernah melihat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tahunya karena melihat fotonya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa selama kenal dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain yang diduga suaminya berada di rumah Penggugat.

Halaman 4 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tetap tidak hadir ke muka sidang. Karenanya, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi dikecualikan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, perintah dari segenap peraturan yang ada untuk mendamaikan para pihak selama perkara belum diputus, dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2009 Penggugat

Halaman 5 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian mata sampai bengkak. Pada tanggal 24 Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah ketemu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menjawab dalil-dalil Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak menggunakan hak-haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, yang menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka pengadilan tetap mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalilnya guna mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tentang perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopian, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah bercap Pos. Subtansi bukti P tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik serta memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat

Halaman 6 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Maret 2008 yang hingga putusan ini dijatuhkan belum pernah bercerai. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar perkawinan tersebut, Penggugat dipandang mempunyai alas dasar mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** (teman Penggugat) di muka persidangan yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi di atas telah diperiksa secara terpisah, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, kesaksiannya relevan dengan materi dalam perkara ini, dan kesaksian saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran memiliki aturan khusus dalam pemeriksaannya seperti ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segenap perubahannya, aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka dalam perkara ini pengadilan harus menerapkan aturan khusus tersebut dan mengesampingkan aturan yang bersifat umum sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Halaman 7 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh pengadilan dikualifikasi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Dengan demikian, kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak memberi kabar, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tanggal 24 Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang dan kirim kabar, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang tidak diketahuinya lagi keberadaan Tergugat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut kesaksian saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui pasti alamat Tergugat di mana. Berpijak pada kesaksian saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dalam keadaan *gaib/mafqud* (tidak diketahui lagi keberadaannya di mana di seluruh wilayah Republik Indonesia).

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah dinyatakan terbukti selanjutnya dijadikan dasar bagi Majelis Hakim sebagai fakta hukum dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sejak tahun 2012 hingga sekarang Tergugat tidak memberi kabar mengenai keadaan dan keberadaannya di mana dan tidak pernah kembali lagi menunjukkan adanya masalah yang lebih mengarah kepada suatu perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat walaupun masalah yang dimaksud tidak terungkap di dalam persidangan. Berangkat dari petunjuk adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Halaman 8 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah berlangsung monoton. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang sejak pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Penggugat. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa membiarkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan sikap Penggugat yang juga tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Halaman 9 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* bahkan dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada mengharapkan *mashlahah*, hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah *fiqh*) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang termaktub dalam Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat enggan (membangkang), bersembunyi, atau *ghoib* (tidak jelas alamatnya), Hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini serta mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awa* 1439 H, oleh kami **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **Nasir Maswatu, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.



Hamdani, S.E.I.

Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 591.000,00 |

Terbilang : lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)